



PUTUSAN

Nomor 125/PDT/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Sunarti, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Asri Dawuan Blok A 6 Nomor 14 RT. 001, RW. 07 Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Abdi Mujiono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "ABDI MUJIONO, S.H. Dan PARTNERS" yang berkantor di Jalan Saleh No. 19 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

Nuri Oliyanti, berkedudukan di Jalan Pilang Setrayasa III Nomor 52 RT. 005, RW. 010, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 125/PDT/2020/PT BDG tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Sbr, tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 22 Juli 2019 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan sahabat satu Kantor yang setiap hari sering beriteraksi sebagaimana layak seorang teman satu pekerjaan yang sama dengan masuk kerja pada jam yang sama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjalin persahabatan yang sangat dekat;
2. Bahwa kedekatan hubungan pertemanan antara Penggugat dengan Tergugat berlanjut kepada permasalahan yang sedang dihadapi oleh Tergugat yang membutuhkan biaya atau dana talangan untuk menutupi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat selain aktifitasnya kesehariannya selaku karyawan Swasta;
3. Bahwa sekitar bulan Nopember dan Desember akhir tahun 2016 yang Penggugat lupa lagi waktunya, Tergugat secara serius dan sungguh-sungguh meminta tolong kepada Penggugat untuk memberikan dana talangan kepada Tergugat dalam bentuk uang titipan, dimana ketika Penggugat berkehendak untuk mengambilnya Tergugat siap untuk mengembalikan atas uang titipan Penggugat tersebut;
4. Bahwa karena Tergugat sangat pandai meyakinkan Penggugat dan kelihatan sekali Tergugat sangat membutuhkan atas uang tersebut, serta Tergugat pun berjanji apabila Penggugat membantunya maka atas titipan uang tersebut apabila Penggugat mau mengambilnya akan segera diberikannya kepada yang haknya yaitu Penggugat;
5. Bahwa atas uang titipan tersebut tidak hanya sekali dilakukan tapi sampai berulang-ulang bahkan titipan yang terdahulu belum dikembalikanpun Tergugat sudah meminta kembali agar Penggugat membantunya atas dana talangan sebagai uang titipan tersebut, bahkan ketika Penggugat recap atas uang titipan Penggugat kepada Tergugat ada sekitar 40 kali transaksi penyerahan uang titipan dari Penggugat kepada Tergugat;
6. Bahwa adapun rincian uang titipan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :

| Tanggal | Jumlah Uang Titipan |
|------------------------|---------------------|
| Penyerahan Uang | |
| 06 – 01 – 2017 | 150.000.000,00 |
| 06 – 01 – 2017 | 140.000.000,00 |
| 17 – 01 – 2017 | 70.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|----------------|
| 21 – 02 – 2017 | 80.000.000,00 |
| 21 – 02 – 2017 | 80.000.000,00 |
| 21 – 02 – 2017 | 80.000.000,00 |
| 22 – 02 – 2017 | 70.000.000,00 |
| 26 – 02 – 2017 | 150.000.000,00 |
| 27 – 02 – 2017 | 30.000.000,00 |
| 08 – 03 – 2017 | 30.000.000,00 |
| 22 – 03 – 2017 | 100.000.000,00 |
| 22 – 03 – 2017 | 70.000.000,00 |
| 22 – 03 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 22 – 03 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 29 – 03 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 03 – 04 – 2017 | 150.000.000,00 |
| 04 – 04 – 2017 | 60.000.000,00 |
| 07 – 04 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 13 – 04 – 2017 | 70.000.000,00 |
| 25 – 04 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 25 – 04 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 25 – 04 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 25 – 04 – 2017 | 30.000.000,00 |
| 03 – 05 – 2017 | 140.000.000,00 |
| 05 – 05 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 05 – 05 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 10 – 05 – 2017 | 33.000.000,00 |
| 10 – 05 – 2017 | 30.000.000,00 |
| 22 – 05 – 2017 | 300.000.000,00 |
| 23 – 05 – 2017 | 20.000.000,00 |
| 24 – 05 – 2017 | 60.000.000,00 |
| 24 – 05 – 2017 | 30.000.000,00 |
| 26 – 05 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 30 – 05 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 06 – 06 – 2017 | 30.000.000,00 |
| 07 – 06 – 2017 | 30.000.000,00 |
| 13 – 06 – 2017 | 150.000.000,00 |
| 13 – 06 – 2017 | 100.000.000,00 |
| 13 – 06 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 13 – 06 – 2017 | 50.000.000,00 |
| 22 – 06 – 2017 | 150.000.000,00 |

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 125/PDT/2020/PT BDG



Jumlah Keseluruhan 3.083.000.000,00

Terbilang : **tiga milyar delapan puluh tiga juta rupiah**

7. Bahwa atas uang titipan Penggugat sebagaimana point 6 tersebut diatas Tergugat telah mengembalikan sebagian, itupun karena Penggugat selalu meminta agar uang titipan tersebut segera dikembalikan, adapun pengembalian uang titipan tersebut adalah sejumlah Rp. 1.119.166.667,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta seratus enampuluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga uang titipan yang belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.963.833.333,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
8. Bahwa sudah berulang kali Penggugat meminta kepada Tergugat agar uang titipan yang nyata-nyata milik Penggugat untuk segera di kembalikan, karena Penggugat juga sedang sangat membutuhkan atas uang titipan tersebut, akan tetapi sudah lebih dari satu tahun Tergugat tidak juga mengembalikan uang titipan milik Penggugat tersebut;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1725 BW “barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan.....”, Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat agar uang titipan Penggugat segera dikembaliakn, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menghiraukannya, adapun Tergugat pernah mengembalikan sebagian uang titipan tersebut dilakukan sekitar setahun yang lalu;
10. Bahwa seringkali Penggugat mengingatkan Tergugat agar uang titipan tersebut secepatnya dikembalikan tidak di respon dengan baik oleh Tergugat, bahkan sikap Tergugat ketika diingatkan terkesan menantang dan pasang badan selalu beralasan uang tersebut dipakai dan belum dapat uang lagi untuk mengembalikan sisa uang titipannya, dan Tergugat selalu bilang terserah Penggugat mau bersikap seperti apa pun karena Tergugat tidak punya uang;
11. Bahwa permintaan secara baik-baik dari PENGGUGAT agar TERGUGAT segera mengembalikan sisa uang titipan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.963.833.333,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), tidak



pernah di hiraukan oleh Tergugat hingga akhirnya kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini;

12. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak segera mengembalikan sisa uang Titipan Penggugat Rp. 1.963.833.333,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) adalah suatu tindakan yang nyata-nyata tidak sah dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT yang tidak segera mengembalikan sisa uang titipan kepada Penggugat adalah suatu tindakan yang tidak sah dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka kepada TERGUGAT diwajibkan agar tindakan TERGUGAT yang tidak segera mengembalikan sisa uang Titipan Penggugat Rp. 1.963.833.333,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Kepada PENGGUGAT dengan tanpa beban dan syarat apapun;
14. Bahwa PENGGUGAT wajar apabila mempunyai sak wasangka yang tidak baik kepada TERGUGAT, yaitu dikhawatirkan Tergugat tidak segera mengembalikan sisa uang Titipan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.963.833.333,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) serta disamping itu agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka kiranya berkenan apabila Pengadilan Negeri Sumber, dapat meletakkan sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat baik terhadap harta bergerak maupun terhadap harta yang tidak bergerak (rumah milik Tergugat), yang atas peletakan sita jaminan tersebut akan dimohonkan secara tersendiri oleh Penggugat;
15. Bahwa, demikian pula agar TERGGUGAT dapat melaksanakan isi putusan ini secara baik, maka kiranya beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Sumber menetapkan uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, setiap kali TERGUGAT tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa selain itu karena terhadap gugatan ini didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat, maka beralasan hukum kiranya apabila terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, atau serta merta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada Banding maupun Kasasi, sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

Mengabulkan permohonan Sita Jaminan sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan Point 14 diatas ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Sumber;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT yang tidak segera mengembalikan sisa uang Titipan Penggugat Rp 1.963.833.333,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) adalah suatu tindakan yang nyata-nyata tidak sah dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT agar segera mengembalikan sisa uang Titipan Penggugat sebesar Rp 1.963.833.333,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Kepada PENGGUGAT dengan tanpa beban dan syarat apapun;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang Paksa sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah), setiap kali TERGUGAT tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau Serta Merta, meskipun ada Banding maupun Kasasi sesuai dengan Ketentuan pasal 180 HIR;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil.

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 125/PDT/2020/PT BDG



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. PENGGUGAT tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan karena PENGGUGAT bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* (*gemis aan hoe danig heid*).

Bahwa dalam Petitum surat gugatan PENGGUGAT angka 4 menyatakan;

“Menghukum TERGUGAT agar segera mengembalikan sisa uang titipan PENGGUGAT sebesar Rp. 1.963.833.333,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Kepada PENGGUGAT dengan tanpa beban dan syarat apapun.”

Dalam hal ini TERGUGAT mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Karena uang titipan dimaksud dalam perkara *aquo* adalah **bukan milik dari PENGGUGAT, melainkan uang pinjaman dari Bapak Muhamad Budiarto Kepada TERGUGAT; (Bukti T-1)**

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT atau yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap, karena Bapak Muhamad Budiarto sebagai pemilik uang titipan/uang pinjaman dimaksud dalam perkara *aquo* tidak bertindak sebagai PENGGUGAT dan uang titipan/uang pinjaman dimaksud juga tidak semua diterima secara langsung oleh TERGUGAT. Sehingga kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan *cacat error in persona* (kekeliruan mengenai orang) maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan gugatan dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas, dalam posita gugatan angka 2 dan 3 PENGGUGAT mendalilkan bahwa pada pokoknya TERGUGAT membutuhkan biaya atau dana talangan untuk menutupi



kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT, namun dalam posita gugatan PENGGUGAT angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 mendalilkan uang titipan bahkan dalam posita angka 5 menyatakan;

“Bahwa atas uang titipan tersebut tidak hanya sekali dilakukan tapi sampai berulang ulang bahkan titipan yang terdahulu belum dikembalikanpun TERGUGAT sudah meminta kembali agar PENGGUGAT membantunya atas dana talangan sebagai uang titipan tersebut, bahkan ketika PENGGUGAT rekap atas uang titipan PENGGUGAT kepada TERGUGAT ada sekitar 40 kali transaksi penyerahan uang titipan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT”.

Bahwa atas dalil gugatan PENGGUGAT tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan dalam gugatan PENGGUGAT **apakah pinjam meminjam atau titipan uang ?.....**

Definisi hukum pinjam meminjam diatur di dalam pasal 1754 KUHPerdata yakni;

*“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang **menghabis karena pemakaian**, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”*

Sedangkan definisi penitipan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1694 KUHPerdata; *“Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia **akan menyimpannya** dan mengembalkannya dalam wujud asalnya.”*

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1725 KUHPerdata bahwa ; *“barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang dititipkan, seketika apabila dimintanya, sekalipun dalam perjanjiannya telah ditetapkan suatu waktu lain untuk pengembaliannya, kecuali apabila telah dilakukan suatu penyitaan atas barang-barang yang berada di tangan si penerima titipan.”*

Berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT angka 5 diatas PENGGUGAT mengetahui **bahwa uang tersebut digunakan untuk membantu TERGUGAT sebagai dana talangan dan uangnya tidak disimpan oleh PENGGUGAT** oleh karena itu dikualifikasikan sebagai Pinjam meminjam. Sehingga dalil gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tegas (*eenduideljkeen bepaalde conclusie*);



4. Bahwa dengan demikian, gugatan PENGGUGAT tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut;

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- Ada kerugian.

5. Bahwa dengan tidak menguraikan dan menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam Gugatan PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
7. Bahwa, sebelum menguraikan lebih lanjut, perlu TERGUGAT tegaskan bahwasanya TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang disampaikan didalam Surat Gugatannya tertanggal 22 Juli 2019, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
8. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah teman satu kantor dan sering berinteraksi sebagaimana layaknya seorang teman;
9. Tanggapan Terhadap Posita Gugatan PENGGUGAT angka 2, 3, 4, 5 dan 6 bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan pada pokoknya TERGUGAT membutuhkan dana talangan untuk menutupi kegiatan usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT kemudian PENGGUGAT membantunya dengan memberikan uang titipan dan uang titipan tersebut setelah di rekap oleh PENGGUGAT ada sekitar 40 kali transaksi penyerahan uang titipan dari PENGGUGAT kepada



TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam rincian uang titipan posita angka 6 dalam surat Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa, adapun bantahan dan penolakan TERGUGAT terhadap dalil gugatan tersebut didasari dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

9.1. Bahwa benar TERGUGAT pernah meminta tolong kepada PENGGUGAT untuk membantu permasalahan ekonomi yang pada saat itu sedang TERGUGAT hadapi namun bukan dana talangan untuk menutupi kegiatan usaha TERGUGAT namun yang benar adalah untuk menutupi hutang-hutang/ membayar hutang-hutang TERGUGAT kepada pihak lain;

9.2. Bahwa kemudian PENGGUGAT membantu TERGUGAT dengan menghubungkan / mengenalkan TERGUGAT kepada Bapak Muhamad Budiarto sebagai pemilik / orang yang mempunyai uang untuk memberikan pinjaman;

9.3. Bahwa Bapak Muhamad Budiarto melalui PENGGUGAT bersedia membantu permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh TERGUGAT namun dengan syarat dikenakan bunga sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pinjaman dan dengan tenor/jangka waktu pembayaran 6 (enam) bulan; **(Bukti T-2)**

9.4. Kemudian dengan kondisi yang sangat membutuhkan uang untuk penyelesaian hutang-hutang TERGUGAT kepada pihak lain, akhirnya dengan keadaan terpaksa menyetujui persyaratan dimaksud dalam angka 9.3 diatas;

9.5. Bahwa atas persetujuan pinjaman dari Bapak Muhamad Budiarto melalui PENGGUGAT karena bunga yang dibebankan terlalu besar membuat TERGUGAT harus meminjam kembali dan terus dilakukan secara berulang (gali lobang tutup lobang terhadap hutang TERGUGAT kepada Bapak Muhamad Budiarto), adapun rinciannya sebagai berikut ;

| TANGGAL | NILAI PINJAMAN | BUNG A | NILAI PINJAMAN YANG HARUS DIBAYAR | TENOR /BLN | ANGS. YG SDH DIBAYAR | SISA YG BLM DI BAYAR | KETERANGAN |
|------------|----------------|--------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 06/01/2017 | 150.000.000,00 | 60% | 240.000.000,00 | 6 | 200.000.000,00 | 40.000.000,00 | BAYAR 5X ANGSURAN |
| 06/01/2017 | 140.000.000,00 | 60% | 224.400.000,00 | 6 | 187.000.000,00 | 37.400.000,00 | BAYAR 5X ANGSURAN |
| 17/01/2017 | 70.000.000,00 | 60% | 112.200.000,00 | 6 | 93.000.000,00 | 19.200.000,00 | BAYAR 5X ANGSURAN |
| 21/02/2017 | 80.000.000,00 | 60% | 128.400.000,00 | 6 | 107.000.000,00 | 21.400.000,00 | BAYAR 4X ANGSURAN |
| 21/02/2017 | 80.000.000,00 | 60% | 128.400.000,00 | 6 | 107.000.000,00 | 21.400.000,00 | BAYAR 4X ANGSURAN |
| 21/02/2017 | 80.000.000,00 | 60% | 128.400.000,00 | 6 | 107.000.000,00 | 21.400.000,00 | BAYAR 4X ANGSURAN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 22/02/2017 | 150.000.000,00 | 60% | 240.000.000,00 | 6 | 160.000.000,00 | 80.000.000,00 | BAYAR 4X ANGSURAN |
| 26/02/2017 | 30.000.000,00 | 50% | 45.000.000,00 | 5 | 32.000.000,00 | 13.000.000,00 | BAYAR 4X ANGSURAN |
| 27/02/2017 | 30.000.000,00 | 60% | 48.000.000,00 | 6 | 36.000.000,00 | 12.000.000,00 | BAYAR 4X ANGSURAN |
| 08/03/2017 | 100.000.000,00 | 60% | 160.200.000,00 | 6 | 80.100.000,00 | 80.100.000,00 | BAYAR 3X ANGSURAN |
| 22/03/2017 | 70.000.000,00 | 60% | 112.200.000,00 | 6 | 56.000.000,00 | 56.200.000,00 | BAYAR 3X ANGSURAN |
| 22/03/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | 40.200.000,00 | 40.200.000,00 | BAYAR 3X ANGSURAN |
| 22/03/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | 40.200.000,00 | 40.200.000,00 | BAYAR 3X ANGSURAN |
| 29/03/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | 40.200.000,00 | 40.200.000,00 | BAYAR 3X ANGSURAN |
| 03/04/2017 | 150.000.000,00 | 60% | 240.000.000,00 | 6 | 80.000.000,00 | 160.000.000,00 | BAYAR 2X ANGSURAN |
| 04/04/2017 | 60.000.000,00 | 60% | 96.000.000,00 | 6 | 32.000.000,00 | 64.000.000,00 | BAYAR 2X ANGSURAN |
| 07/04/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | 26.000.000,00 | 54.400.000,00 | BAYAR 2X ANGSURAN |
| 13/04/2017 | 70.000.000,00 | 60% | 112.200.000,00 | 6 | 37.000.000,00 | 75.200.000,00 | BAYAR 2X ANGSURAN |
| 25/04/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | 26.000.000,00 | 54.400.000,00 | BAYAR 2X ANGSURAN |
| 25/04/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | 26.000.000,00 | 54.400.000,00 | BAYAR 2X ANGSURAN |
| 25/04/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | 26.800.000,00 | 53.600.000,00 | BAYAR 2X ANGSURAN |
| 25/04/2017 | 30.000.000,00 | 60% | 48.000.000,00 | 6 | 16.000.000,00 | 32.000.000,00 | BAYAR 2X ANGSURAN |
| 03/05/2017 | 140.000.000,00 | 60% | 224.400.000,00 | 6 | 37.400.000,00 | 187.000.000,00 | BAYAR 1X ANGSURAN |
| 05/05/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | 13.400.000,00 | 67.000.000,00 | BAYAR 1X ANGSURAN |
| 05/05/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | 13.400.000,00 | 67.000.000,00 | BAYAR 1X ANGSURAN |
| 10/05/2017 | 33.000.000,00 | 30% | 42.900.000,00 | 3 | 14.300.000,00 | 28.600.000,00 | BAYAR 1X ANGSURAN |
| 10/05/2017 | 30.000.000,00 | 60% | 48.000.000,00 | 6 | 8.000.000,00 | 40.000.000,00 | BAYAR 1X ANGSURAN |
| 22/05/2017 | 300.000.000,00 | 60% | 540.000.000,00 | 6 | 67.500.000,00 | 472.500.000,00 | BAYAR 1X ANGSURAN |
| 23/05/2017 | 20.000.000,00 | 60% | 32.040.000,00 | 6 | 5.340.000,00 | 26.700.000,00 | BAYAR 1X ANGSURAN |
| 24/05/2017 | 60.000.000,00 | 60% | 96.000.000,00 | 6 | 26.800.000,00 | 69.200.000,00 | BAYAR 1X ANGSURAN |
| 24/05/2017 | 30.000.000,00 | 60% | 48.000.000,00 | 6 | 8.000.000,00 | 40.000.000,00 | BAYAR 1X ANGSURAN |
| 26/05/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | 13.400.000,00 | 67.000.000,00 | BAYAR 1X ANGSURAN |
| 30/05/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | 13.400.000,00 | 67.000.000,00 | BAYAR 1X ANGSURAN |
| 06/06/2017 | 30.000.000,00 | 60% | 48.000.000,00 | 6 | 8.000.000,00 | 40.000.000,00 | BAYAR 1X ANGSURAN |
| 07/06/2017 | 30.000.000,00 | 60% | 48.000.000,00 | 6 | - | 48.000.000,00 | |
| 13/06/2017 | 150.000.000,00 | 60% | 240.000.000,00 | 6 | - | 240.000.000,00 | |
| 13/06/2017 | 100.000.000,00 | 60% | 160.000.000,00 | 6 | - | 160.000.000,00 | |
| 13/06/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | - | 80.400.000,00 | |
| 13/06/2017 | 50.000.000,00 | 60% | 80.400.000,00 | 6 | - | 80.400.000,00 | |
| 22/06/2017 | 150.000.000,00 | 60% | 240.000.000,00 | 6 | - | 240.000.000,00 | |
| JUMLAH = | 3.013.000.000,00 | | 4.875.940.000,00 | | 1.784.440.000,00 | 3.091.500.000,00 | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NB: TERHITUNG BULAN AGUSTUS 2017 S/D BULAN AGUSTUS 2019 (25 BULAN), TIDAK BISA MEMBAYAR SESUAI KESEPAKATAN. SEHINGGA MEMBAYAR TIAP BULANNYA SEBESAR Rp. 4,000,000,00 (DI RATA RATA KAN), DENGAN TOTAL TELAH MEMBAYAR SEBANYAK 25 BULAN SENILAI Rp. 100,000,000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)

10. Bahwa, benar kemudian TERGUGAT sudah mengembalikan sebagian uang pinjaman dari Bapak Muhamad Budiarto melalui PENGGUGAT namun tidak benar nilainya sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan PENGGUGAT angka 7, karena yang benar adalah:

| No | Nilai Yang Dipinjam | Tgl Pinjam | Sudah Bayar menyicil |
|----|---------------------|------------|----------------------|
| 1 | Rp 150.000.000 | 06.01.2017 | Rp 200.000.000 |
| 2 | Rp 140.000.000 | 06.01.2017 | Rp 187.000.000 |
| 3 | Rp 70.000.000 | 17.01.2017 | Rp 93.500.000 |
| 4 | Rp 80.000.000 | 21.02.2017 | Rp 107.000.000 |
| 5 | Rp 80.000.000 | 21.02.2017 | Rp 107.000.000 |
| 6 | Rp 80.000.000 | 21.02.2017 | Rp 107.000.000 |
| 7 | Rp 150.000.000 | 22.02.2017 | Rp 160.000.000 |
| 8 | Rp 30.000.000 | 26.02.2017 | Rp 32.000.000 |
| 9 | Rp 30.000.000 | 27.02.2017 | Rp 36.000.000 |
| 10 | Rp 100.000.000 | 08.03.2017 | Rp 80.100.000 |
| 11 | Rp 70.000.000 | 22.03.2017 | Rp 56.000.000 |
| 12 | Rp 50.000.000 | 22.03.2017 | Rp 40.200.000 |
| 13 | Rp 50.000.000 | 22.03.2017 | Rp 40.200.000 |
| 14 | Rp 50.000.000 | 29.03.2017 | Rp 40.200.000 |
| 15 | Rp 150.000.000 | 03.04.2017 | Rp 80.000.000 |
| 16 | Rp 60.000.000 | 04.04.2017 | Rp 32.000.000 |
| 17 | Rp 50.000.000 | 07.04.2017 | Rp 26.000.000 |
| 18 | Rp 70.000.000 | 13.04.2017 | Rp 37.000.000 |
| 19 | Rp 50.000.000 | 25.04.2017 | Rp 26.000.000 |
| 20 | Rp 50.000.000 | 25.04.2017 | Rp 26.000.000 |
| 21 | Rp 50.000.000 | 25.04.2017 | Rp 26.800.000 |
| 22 | Rp 30.000.000 | 25.04.2017 | Rp 16.000.000 |
| 23 | Rp 140.000.000 | 03.05.2017 | Rp 37.400.000 |
| 24 | Rp 50.000.000 | 05.05.2017 | Rp 13.400.000 |
| 25 | Rp 50.000.000 | 05.05.2017 | Rp 13.400.000 |
| 26 | Rp 33.000.000 | 10.05.2017 | Rp 14.300.000 |
| 27 | Rp 30.000.000 | 10.05.2017 | Rp 8.000.000 |
| 28 | Rp 300.000.000 | 22.05.2017 | Rp 67.500.000 |
| 29 | Rp 20.000.000 | 23.05.2017 | Rp 5.340.000 |
| 30 | Rp 60.000.000 | 24.05.2017 | Rp 26.800.000 |
| 31 | Rp 30.000.000 | 24.05.2017 | Rp 8.000.000 |
| 32 | Rp 50.000.000 | 26.05.2017 | Rp 13.400.000 |
| 33 | Rp 50.000.000 | 30.05.2017 | Rp 13.400.000 |
| 34 | Rp 30.000.000 | 06.06.2017 | Rp 8.000.000 |



| | | | | | |
|---------------|----|-------------------------|------------|----|-------------------------|
| 35 | Rp | 30.000.000 | 07.06.2017 | Rp | 100.000.000 |
| 36 | Rp | 150.000.000 | 13.06.2017 | | - |
| 37 | Rp | 100.000.000 | 13.06.2017 | | - |
| 38 | Rp | 50.000.000 | 13.06.2017 | | - |
| 39 | Rp | 50.000.000 | 13.06.2017 | | - |
| 40 | Rp | 150.000.000 | 13.07.2017 | | - |
| Jumlah | | Rp 3.013.000.000 | | | Rp 1.884.440.000 |

NB : Bayar Mulai Bulan Agustus 2017 s/d Bulan Agustus 2019 selama 25 Bulan dikalikan Rp. 4.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Bahwa berdasarkan rincian diatas maka jumlahnya sebesar **Rp. 3.013.000.000,-** dikurangi **Rp. 1.884.440.000,-** maka sisa pinjaman Tergugat Kepada Bapak Muhamad Budiarto adalah sebesar **Rp. 1.128.560.000,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)**

11. Tanggapan Terhadap Posita Gugatan PENGGUGAT angka 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT karena hanya merupakan kesimpulan sepihak dimana seolah-olah TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk membayar pinjaman dari Bapak Muhamad Budiarto melalui PENGGUGAT;
12. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha keras untuk membayar pinjaman uang dari Bapak Muhamad Budiarto melalui PENGGUGAT namun karena kondisi keuangan TERGUGAT yang semakin memburuk maka pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 (**bukti T-3**) oleh karena itu sangat beralasan jika posita gugataan PENGGUGAT dalam angka 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 haruslah dikesampingkan;
13. Bahwa, dalam dalil angka 9 surat gugatannya PENGGUGAT telah keliru menerapkan dasar hukum Pasal 1725 KUHPerduta terhadap permasalahan dalam perkara *a quo*. Adapun yang menjadi alasan serta pokok argumentasi TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - 13.1. Bahwa, benar TERGUGAT telah menerima uang dari Bapak Muhamad Budiarto melalui PENGGUGAT tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang didalilkan oleh TERGUGAT dan **peruntutannya juga bukan untuk disimpan sebagaimana definisi penitipan yang dimaksud dalam pasal 1694 KUHPerduta**, karena sejak awal Bapak Muhamad Budiarto dan PENGGUGAT sudah mengetahui uang



tersebut akan digunakan oleh TERGUGAT untuk membantu menyelesaikan masalah perekonomian yang sedang dihadapi oleh TERGUGAT pada waktu itu bahkan uang tersebut dikenakan bunga sebesar 60% (enam puluh persen) dengan jangka waktu pembayaran (enam) bulan;

13.2. Bahwa, fakta yang tidak terbantahkan apabila TERGUGAT mengembalikan uang tersebut lebih dari jumlah yang telah diterima dari Bapak Muhamad Budiarto melalui PENGGUGAT dan uang tersebut dihabiskan untuk dipakai/digunakan membantu masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh TERGUGAT, sehingga sangat beralasan hukum jika permasalahan hukum dalam perkara *aquo* masuk kualifikasi rumusan Pasal 1754 KUHPerdata tentang Pinjam meminjam;

13.3. Perlu ditegaskan kembali TERGUGAT tidaklah berniat sedikit pun untuk menghindari apabila memang terdapat kewajiban yang harus diselesaikan, namun lebih dikarenakan kondisi ekonomi saat ini tidak mempunyai kemampuan untuk membayar uang pinjaman dimaksud.

14. Bahwa, kemudian permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR oleh karena PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan apalagi membuktikan tentang adanya dugaan kuat atau persangkaan yang beralasan jika TERGUGAT akan menggelapkan atau menyembunyikan harta kekayaannya sebagaimana menjadi syarat utama untuk dikabulkannya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

15. Dengan demikian tuntutan PENGGUGAT dalam gugatannya untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/perhari, setiap kali TERGUGAT tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini tidaklah beralasan dan berdasar hukum, serta tidak menunjukkan nuansa itikad baik (*good faith and fair dealing*), kewajaran (*reasonableness*), serta keadilan (*fairness*) bagi TERGUGAT.

16. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 15 tidak mempunyai dasar Hukum yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 HIR maka layak untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya patut dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan dan tuntutan nya dalam gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka TERGUGAT memohon dengan kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Sita Jaminan sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan PENGGUGAT angka 14.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sisa pinjaman uang sejumlah **Rp. 1.128.560.000,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)** dari Bapak Muhamad Budiarto melalui PENGGUGAT adalah sebagai Pinjaman TERGUGAT kepada Bapak Muhamad Budiarto;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan, Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Sbr. tanggal 31 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak segera mengembalikan sisa uang titipan Penggugat sebesar Rp. 1.963.833.333,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) adalah suatu tindakan yang nyata-nyata tidak sah dan merupakan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat agar segera mengembalikan sisa uang titipan Penggugat sebesar Rp. 1.963.833.333,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat dengan tanpa beban dan syarat apapun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sumber diucapkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, Pembanding semula Tergugat/kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Sbr tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2020. Permohonan tersebut disertai/diikuti dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 5 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 Mei 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Januari 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa di dalam Memori Bandingnya tertanggal 25 Februari 2020, Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa eksepsi **PEMBANDING** yang dikesampingkan mengenai gugatan Penggugat/**TERBANDING** yaitu mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Karena uang titipan dimaksud dalam perkara *aquo* adalah bukan milik dari PENGGUGAT, melainkan uang pinjaman dari Bapak Muhamad Budiarto Kepada TERGUGAT kurang pihak (*exemption plurium litis consortium*) dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang telah mencermati surat gugatan serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diketahui fakta bahwa uang pinjaman tersebut dari Penggugat dan Muhamad Budiarto menyerahkan uangnya melalui Penggugat sehingga menurut majelis hakim eksepsi **PEMBANDING** haruslah dikesampingkan **tanpa mempertimbangkan bukti T-1 yang diajukan oleh PEMBANDING** .
- Bahwa mengenai Eksepsi **PEMBANDING** Gugatan Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*) Majelis tidak mencermati bukti T-1 yang diajukan oleh **PEMBANDING**, bahwa uang yang diberikan adalah milik dari Muhamad Budiarto sehingga pertimbangan hukumnya menurut **PEMBANDING** tidak dapat dibenarkan, karena jika gugatan tidak lengkap rumusan subjeknya maka akan menimbulkan gugatan *error in persona* sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa eksepsi **PEMBANDING** yang harus dikesampingkan mengenai gugatan Penggugat/**TERBANDING** adalah *Obscuuur libel* (tidak jelas) yaitu bahwa menurut **PEMBANDING** Hakim tidak boleh mengabulkan



sesuatu yang tidak diminta para pihak atau memeriksa perkara yang tidak disengketakan para pihak (vide Pasal 178 HIR/189 Rbg).

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan tindakan Tergugat/**PEMBANDING** yang tidak segera mengembalikan sisa uang titipan Penggugat sebesar Rp. 1.963.833.333,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) adalah suatu tindakan yang nyata-nyata tidak sah dan merupakan wanprestasi adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan **PEMBANDING** semula Tergugat sudah melakukan pembayaran dengan cara diangsur/mencicil dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nilai Yang Dipinjam | Tgl Pinjam | Sudah Bayar menyicil |
|----|---------------------|------------|----------------------|
| 1 | Rp 150.000.000 | 06.01.2017 | Rp 200.000.000 |
| 2 | Rp 140.000.000 | 06.01.2017 | Rp 187.000.000 |
| 3 | Rp 70.000.000 | 17.01.2017 | Rp 93.000.000 |
| 4 | Rp 80.000.000 | 21.02.2017 | Rp 107.000.000 |
| 5 | Rp 80.000.000 | 21.02.2017 | Rp 107.000.000 |
| 6 | Rp 80.000.000 | 21.02.2017 | Rp 107.000.000 |
| 7 | Rp 150.000.000 | 22.02.2017 | Rp 160.000.000 |
| 8 | Rp 30.000.000 | 26.02.2017 | Rp 32.000.000 |
| 9 | Rp 30.000.000 | 27.02.2017 | Rp 36.000.000 |
| 10 | Rp 100.000.000 | 08.03.2017 | Rp 80.100.000 |
| 11 | Rp 70.000.000 | 22.03.2017 | Rp 56.000.000 |
| 12 | Rp 50.000.000 | 22.03.2017 | Rp 40.200.000 |
| 13 | Rp 50.000.000 | 22.03.2017 | Rp 40.200.000 |
| 14 | Rp 50.000.000 | 29.03.2017 | Rp 40.200.000 |
| 15 | Rp 150.000.000 | 03.04.2017 | Rp 80.000.000 |
| 16 | Rp 60.000.000 | 04.04.2017 | Rp 32.000.000 |
| 17 | Rp 50.000.000 | 07.04.2017 | Rp 26.000.000 |
| 18 | Rp 70.000.000 | 13.04.2017 | Rp 37.000.000 |
| 19 | Rp 50.000.000 | 25.04.2017 | Rp 26.000.000 |
| 20 | Rp 50.000.000 | 25.04.2017 | Rp 26.000.000 |
| 21 | Rp 50.000.000 | 25.04.2017 | Rp 26.800.000 |
| 22 | Rp 30.000.000 | 25.04.2017 | Rp 16.000.000 |
| 23 | Rp 140.000.000 | 03.05.2017 | Rp 37.400.000 |
| 24 | Rp 50.000.000 | 05.05.2017 | Rp 13.400.000 |
| 25 | Rp 50.000.000 | 05.05.2017 | Rp 13.400.000 |
| 26 | Rp 33.000.000 | 10.05.2017 | Rp 14.300.000 |
| 27 | Rp 30.000.000 | 10.05.2017 | Rp 8.000.000 |
| 28 | Rp 300.000.000 | 22.05.2017 | Rp 67.500.000 |
| 29 | Rp 20.000.000 | 23.05.2017 | Rp 5.340.000 |
| 30 | Rp 60.000.000 | 24.05.2017 | Rp 26.800.000 |



| | | | | | |
|---------------|-----------|----------------------|------------|-----------|----------------------|
| 31 | Rp | 30.000.000 | 24.05.2017 | Rp | 8.000.000 |
| 32 | Rp | 50.000.000 | 26.05.2017 | Rp | 13.400.000 |
| 33 | Rp | 50.000.000 | 30.05.2017 | Rp | 13.400.000 |
| 34 | Rp | 30.000.000 | 06.06.2017 | Rp | 8.000.000 |
| 35 | Rp | 30.000.000 | 07.06.2017 | Rp | 96.000.000 |
| 36 | Rp | 150.000.000 | 13.06.2017 | - | |
| 37 | Rp | 100.000.000 | 13.06.2017 | - | |
| 38 | Rp | 50.000.000 | 13.06.2017 | - | |
| 39 | Rp | 50.000.000 | 13.06.2017 | - | |
| 40 | Rp | 150.000.000 | 13.07.2017 | - | |
| Jumlah | Rp | 3.013.000.000 | | Rp | 1.880.440.000 |

- Bahwa berdasarkan rincian diatas maka jumlahnya sebesar Rp. 3.013.000.000,- dikurangi Rp. 1.880.440.000,- maka sisa pinjaman Tergugat Kepada Bapak Muhamad Budiarto adalah sebesar Rp. 1.132.560.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Kemudian bukti yang diajukan oleh Terbanding dalam persidanganya itu **bukti-bukti tertulis berupa Kuitansi dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.40 Pembanding tidak pernah merasa menandatangani kuitansi-kuitansi tersebut**, namun terhadap bukti T.1 yang diajukan oleh Pembanding hal tersebut diakui yang mana terhadap bukti tersebut ada tanda tangan juga dari Terbanding serta bukti T.1 tersebut dibuat oleh Terbanding sendiri yang menyatakan bahwa uang tersebut milik Bapak Muhamad Budiarto selaku saksi dari Terbanding.

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, **PEMBANDING** dengan hormat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan kiranya untuk memutus:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 46/Pdt.G/2019/PN.Sbr, tanggal 31 Desember 2019;
3. Menetapkan sisa pinjaman uang sejumlah Rp. 1.132.560.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Bapak Muhamad Budiarto melalui PENGGUGAT adalah sebagai Pinjaman TERGUGAT kepada Bapak Muhamad Budiarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **TERBANDING** untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.
- Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding/Tergugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil sanggahannya atau fakta-fakta hukumnya, maka Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum telah mempertimbangkan bahwa dalam hubungan kontraktuai, hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (Vide pasal 1338 KUH Perdata);
- Bahwa Tergugat/Pembanding haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan kewajiban membayar sejumlah uang sesuai perhitungan adalah Rp. 1.963.833.333,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 31 Desember 2019 Nomor 46./Pdt./G./2019/. PN.Sbr telah tepat dan benar, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas, maka dengan ini Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 31 Desember 2019 Nomor 46/Pdt./G./2019/. PN.Sbr

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 125/PDT/2020/PT BDG



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Sbr, tanggal 31 Desember 2019, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, alat-alat bukti dan saksi yang diajukan pihak-pihak di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber, Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Sbr., tanggal 31 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pemanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber, Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Sbr, tanggal 31 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **8 Juni 2020**, oleh kami, **Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Untung Widarto, S.H., M.H.** dan **H. Djohan Afandi, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Untung Widarto, S.H., M.H.

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

H. Djohan Afandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,00
 2. Biaya Redaksi putusanRp. 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya Rp. 134.000,00
- JumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)